



**PUTUSAN**

Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bkn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili

perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama  
menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

1. Nama lengkap : **Pelaku anak**;
2. Tempat lahir : Kepanasan;
3. Umur/Tanggal lahir : Tahun/
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Kampar ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak Pelaku tidak dilakukan penahanan;

Anak di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum **Tatin Suprihatin, SH**

Advokat pada LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia berkantor di Jalan

A.Rahman Saleh No. 56 Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan

Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bkn;

Anak di persidangan juga didampingi oleh orang tua kandung Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bkn tanggal 20 Juni 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bkn tanggal 20 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah membaca Laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) tertanggal 03 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ipo Junaidi Sormin, S.H., selaku Petugas Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dari Balai Perasyarakatan (BAPAS) Klas II Pekanbaru yang pada akhir penelitiannya pada pokoknya merekomendasikan kepada Hakim bahwa agar terhadap Anak dilaksanakan diversi berupa pengembalian kerugian berdasarkan Pasal 10 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Setelah mendengar permohonan dari orang tua Anak;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak **Pelaku anak** bersalah melakukan tindak pidana “yang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- serta melakukan kekerasan terhadap anak* sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sesuai dengan dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Pelaku dengan pidana pelatihan kerja di Abiseka Pekanbaru selama 5 (lima) bulan lamanya;
  3. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) helai celana panjang warna hitam;Dikembalikan kepada Anak Korban;
  4. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Penasihat Hukum Anak yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut: mohon putusan yang seadil-adilnya bagi Anak mengingat Anak melakukan perbuatannya tersebut karena pengaruh lingkungan tempat tinggal Anak atau apabila Hakim berpendapat lain mohon keringanan hukuman bagi Anak;

Setelah mendengar permohonan Anak yang disampaikan secara lisan di persidangan pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang seringan ringannya karena Anak merasa bersalah atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar permohonan orang tua Anak yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dari pihak keluarga masih sanggup untuk mendidik Anak agar bersikap dan berperilaku lebih baik;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak Pelaku (yang masih berusia 16 (enam belas) tahun berdasarkan Kartu Keluarga No. 1401120403130010 yang dikeluarkan oleh Musli, S.Sos selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 15 Januari 2021) pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 23.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 atau masih dalam tahun 2023, bertempat di dekat kebun ubi Desa Balung Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar atau pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kampar yang berwenang memeriksa dan mengadili, “yang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak” perbuatan tersebut dilakukan oleh anak dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekira pukul 20.00 Wib Anak Korban sedang duduk-duduk di tepi sungai bersama Anak saksi Ahmad Alfarezi kemudian Anak Korban melihat Anak saksi Ahmad Alfarezi mengechat Anak dengan mengatakan “kamu dibawa betumbuk sama bibi” kemudian Anak Korban mengatakan kepada Anak saksi Ahmad Alfarezi “ngapa kau REZI, aku nggak ada apa-apa” Anak saksi Ahmad Alfarezi menjawab “diam lah” kemudian Anak Korbanpun nongkrong bersama Anak saksi Ahmad Alfarezi hingga tengah malam. Kemudian pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekitar pukul 20.40 Wib Anak saksi Ahmad Alfarezi meneruskan chat kepada Anak Korban yang berisi “aku memang nggak ada masalah sama REZI tapi sama BIBI ada dendam” lalu Anak saksi Ahmad Alfarezi mengatakan “ini chat DANU” namun Anak Korban tidak menggubrisnya. Lalu pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 Wib ketika Anak Korban pergi keluar rumah menggunakan sepeda motor Anak Korban berselisih di jalan sama Anak saksi Ahmad Alfarezi lalu Anak saksi Ahmad Alfarezi menyuruh Anak Korban berhenti kemudian Anak saksi Ahmad Alfarezi memperlihatkan isi chatnya bersama Anak bahwa Anak tidak senang kepada Anak Korban kemudian Anak Korban mengechat Anak menggunakan hp Anak saksi Ahmad Alfarezi “jadi nyo?” namun chat tersebut tidak masuk atau ceklis satu kemudian karena chat tersebut tidak masuk Anak Korbanpun pergi mutar-mutar sekitar kampung kemudian sekitar pukul 21.30 Wib Anak Korbanpun pulang ke rumah untuk makan. Lalu sekitar pukul 22.00 Wib Anak Korban pergi ke rumah kakek Anak Korban kemudian teman Anak Korban yakni Anak saksi Tedi Chaniago menelpon Anak Korban dengan mengatakan “Danu dekat pasar” kemudian Anak Korbanpun menelpon teman Anak Korban Anak saksi Rajul Nabilma dengan mengatakan “ikut malam ni sama aku” lalu Anak saksi Rajul Nabilma mengatakan “ngapa?” Anak Korban menjawab “adolah” kemudian Anak Korbanpun pergi menuju ke rumah Anak saksi Rajul Nabilma, sesampainya di rumah Anak saksi Rajul Nabilma anak korban M. Habibi Als Bibi bersama dengan Anak saksi Rajul Nabilma langsung menuju pasar menggunakan 2 (dua) sepeda motor namun sesampainya di pasar ternyata anak tidak ada di pasar, lalu anak korban M. Habibi Als Bibi bersama dengan anak saksi Rajul Nabilma pergi menuju SD dan bertemu dengan teman anak korban M. Habibi Als Bibi yakni Anak saksi Tedi Chaniago, Sdr Adit, SdrAzim dan Sdr Rodin, kemudian Sdr Adit mengatakan kepada Anak Korban bahwa Anak berada di rumah saksi Rahmad Fadhli kemudian anak korban M. Habibi Als Bibi bersama dengan Anak saksi Rajul Nabilma, Anak saksi Tedi Chaniago pergi menuju ke

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

rumah Saksi Rahmad Fadhli menggunakan sepeda motor kemudian di perjalanan menuju rumah Saksi Rahmad Fadhli kami melewati rumah Anak lalu Anak saksi Tedi Chaniago melihat bahwa Anak berada di rumahnya kemudian anak korban M. Habibi Als Bibi bersama dengan Anak saksi Rajul Nabilma, Anak saksi Tedi Chaniago berhenti di jalan lalu Anak saksi Tedi Chaniago pergi memanggil Anak sementara Anak Korban dan yang lainnya pergi menunggu di jalan kemudian Anak Korbanpun melihat Anak pergi sendiri menggunakan sepeda motornya setelah itu Anak saksi Tedi Chaniago menghampiri anak korban M. Habibi Als Bibi dan mengajak ke daerah mudiak lalu kamipun berhenti di pos ronda dan bertemu dengan Anak bersama 2 orang temannya, lalu Saksi Rahmad Fadhli mengatakan kepada Anak "kau nak iyo juo sama BIBI?" Anak menjawab "aku terserah bibi lah" kemudian Saksi Rahmad Fadhli bertanya kepada Anak Korban "kau nak iyo bi?" Anak Korban menjawab "aku terserah DANU, jangan pakai senjata" lalu Anak Korbanpun memeriksa seluruh badan Anak kemudian Saksi Rahmad Fadhli mengatakan "kalau mau betumbuk jangan disini, di mudiak tu lah" kemudian Anak pergi bersama Saksi Rahmad Fadhli menggunakan sepeda motor sedangkan Anak Korban menyusul ke dekat kebun ubi di Desa Balung..sekira pukul 23.00 wib sesampainya anak korban M. Habibi Als Bibi di dekat Kebun Ubi di Desa Balung Anak langsung meninju pipi sebelah kiri Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian Anak Korbanpun langsung mendorong Anak ke tanah kemudian Anak Korban duduk di atas perut Anak lalu Anak Korban meninju kepala Anak sekitar 5 (lima) kali lalu Saksi Rahmad Fadhli melerai Anak Korban dan Anak yangmana Saksi Rahmad Fadhli menarik Anak Korban agar berdiri kemudian Saksi Rahmad Fadhli pun membantu Anak berdiri lalu menarik Anak ke belakang menjauhi Anak Korban setelah itu Anak menghampiri Anak Korban sambil memukul kepala sebelah kiri Anak Korban berkali-kali menggunakan tangan lalu Anak Korbanpun menidurkan Anak lagi ke tanah kemudian tiba-tiba Anak mengeluarkan sabit arit pinang dari belakang dan menyayat badan Anak Korban berkali-kali hingga berdarah kemudian Anak saksi Tedi Chaniago mengatakan "berdarah mah" lalu Anak saksi Tedi Chaniago menarik Anak Korban untuk berdiri kemudian Anak langsung pergi bersama Saksi Rahmad Fadhli sementara Anak Korban pun pergi bersama Anak saksi Rajul Nabilma ke sungai untuk membersihkan darah tersebut;

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu Tanggal 12 Maret 2023 sekira jam 23.30 Wib, di Jalan Dusun I Desa Balung Kecamatan XIII koto Kampar saksi mendapatkan informais bahwa anak saksi yakni Anak Korban mengalami luka

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dirawat di rumah Bidan DARLENA, mendengar hal tersebut saksi langsung menuju rumah Bidan tersebut sesampainya di rumah bidan tersebut saksi melihat Anak Korban dalam keadaan terluka, kemudian, saksi menanyakan perihal tersebut kepada keponaan saksi Sdr Dayat siapa yang melakukan penganiayaan tersebut Sdr Dayat menjawab bahwa anak M. Danuarta Pratama yang melakukan penganiayaan terhadap Anak Korban, kemudian saksi berusaha mencari anak akan tetapi tidak ada saksi jumpai, keesokan harinya saksi membawa Anak Korban berobat ke Puskesmas Batu Bersurat pada saat saksi di Puskesmas aparat desa dan nenek mamak berusaha mendamaikan saksi dengan anak akan tetapi tidak tercapai perdamaian, dengan hal tersebut saksi melaporkan hal tersebut ke Polres Kampar;

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan anak terhadap Anak Korban mengakibatkan Anak Korban tidak bisa menjalankan aktifitas seperti biasa dan dirawat di Puskesmas Batu Bersurat.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445/PUSK.XIII.KK.1/2023 tanggal 14 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Danny Patra Amijaya selaku dokter pemeriksa pada UPT Puskesmas Batu Bersurat yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa ditemukan adanya luka gores tangan kiri dan dada serta luka robek yang sudah terjahit rapi pada dada yang mengesankan sebagai akibat adanya bekas dari trauma benda tajam.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam Pidana yakni dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi 1** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya
- Bahwa penganiayaan terhadap Anak Korban terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira jam 23.00 Wib di dekat kebun ubi Desa Balung Kec. XIII Koto Kampar Kab. Kampar;
- Bahwa Anak baru sekali melakukan penganiayaan terhadap diri Anak Korban;
- Bahwa cara Anak melakukan penganiayaan terhadap diri Anak Korban yakni dengan cara meninju pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan menyayat badan Anak Korban berkali-kali;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang digunakan Anak ketika melakukan penganiayaan tersebut adalah sabit arit pinang.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekitar 20.00 Wib Anak Korban sedang duduk-duduk di tepi sungai bersama Sdr.Rezi kemudian Anak Korban melihat Sdr. Rezi mengechat Anak dengan mengatakan "*kamu dibawa betumbuk sama Bibi*" kemudian Anak Korban mengatakan kepada Sdr. Rezi "*ngapa kau Rezi, aku nggak ada apa-apa*" Sdr. Rezi menjawab "*diam lah*" kemudian Anak Korban pun nongkrong bersama Sdr. Rezi hingga tengah malam;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekitar pukul 20.40 Wib Sdr. Rezi meneruskan chat kepada Anak Korban yang berisi "*aku memang nggak ada masalah sama Rezi tapi sama Bibi ada dendam*" lalu Sdr. Rezi mengatakan "*ini chat Danu*" namun Anak Korban tidak menggubrisnya.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 Wib Anak Korban pergi keluar rumah menggunakan sepeda motor lalu Anak Korban berpapasan di jalan sama Sdr. Rezi lalu Sdr. Rezi menyuruh Anak Korban berhenti kemudian Sdr. Rezi memperlihatkan isi chatnya bersama Anak yang mana Anak tidak senang sama Anak Korban kemudian Anak Korban mengechat Anak menggunakan hp Sdr. Rezi "*jadi nyo?*" namun chat tersebut tidak masuk atau ceklis satu kemudian karena chat tersebut tidak masuk Anak Korban pun pergi mutar-mutar sekitar kampung kemudian sekitar pukul 21.30 Wib Anak Korban pun pulang ke rumah untuk makan, lalu sekitar pukul 22.00 Wib Anak Korban pergi ke rumah kakek Anak Korban kemudian teman Anak Korban Sdr. Tedi menelpon Anak Korban dengan mengatakan "*Danu dekat pasar*" kemudian Anak Korban pun menelpon teman Anak Korban Sdr. Rajul dengan mengatakan "*ikut malam ni sama aku*" lalu Sdr. Rajul mengatakan "*ngapa?*" Anak Korban menjawab "*adolah*" kemudian Anak Korban pun pergi menuju ke rumah Sdr. Rajul bersama sepupu Anak Korban kemudian sesampainya di rumah Sdr. Rajul kamipun langsung menuju pasar menggunakan 2 (dua) sepeda motor namun sesampainya di pasar tidak ada Anak tersebut kemudian kamipun pergi menuju SD dan bertemu dengan Sdr. Tedi, Sdr. Adit, Sdr. Azim dan Sdr. Rodin kemudian Sdr. Adit mengatakan kepada Anak Korban bahwa Anak berada di rumah Sdr. Fadli kemudian kamipun pergi menuju ke rumah Sdr. Fadli menggunakan sepeda motor;
- Bahwa kemudian di perjalanan menuju rumah Sdr. Fadli kami melewati rumah Anak lalu Sdr. Tedi melihat bahwa Anak berada di rumahnya

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bkn



- kemudian kamipun berhenti di jalan lalu Sdr. Tedi pergi memanggil Anak sementara Anak Korban dan yang lainnya pergi menunggu di jalan kemudian Anak Korban pun melihat Anak pergi sendiri menggunakan sepeda motornya setelah itu Sdr. Tedi menghampiri kami dan mengajak kami ke daerah mudiak lalu kamipun berhenti di pos ronda dan melihat Anak bersama 2 orang temannya kemudian Sdr. Fadli mengatakan kepada Anak *"kau nak iyo juo sama Bibi?"* Anak menjawab *"aku terserah Bibi lah"* kemudian Sdr. Fadli bertanya kepada Anak Korban *"kau nak iyo bi?"* saksi menjawab *"aku terserah Danu, jangan pakai senjata"* lalu Anak Korban pun memeriksa seluruh badan Anak kemudian Sdr. Fadli mengatakan *"kalau mau betumbuk jangan disini, di mudiak tu lah"* kemudian Anak pergi bersama Sdr. Fadli dan Sdr. Dede menggunakan sepeda motor lalu Anak Korban membuka baju Anak Korban dikarenakan panas kemudian Anak Korban pun pergi menyusul bersama yang lainnya kemudian kamipun berhenti di dekat kebun ubi;
- Bahwa selanjutnya Anak langsung meninju pipi sebelah kiri Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian Anak Korban pun langsung mendorong Anak ke tanah kemudian Anak Korban duduk di atas perut Anak lalu Anak Korban meninju kepala Anak sekitar 5 (lima) kali lalu Sdr. Fadli melerai Anak Korban dan Anak yang mana Sdr. Fadli menarik Anak Korban agar berdiri kemudian Sdr. Fadli pun membantu Anak berdiri lalu menarik Anak ke belakang menjauhi Anak Korban setelah itu Anak menghampiri Anak Korban dan menumbuk kepala sebelah kiri Anak Korban berkali-kali lalu Anak Korban pun menidurkan Anak lagi ke tanah kemudian tiba-tiba Anak mengeluarkan sabit arit pinang dari belakang dan menyayat badan Anak Korban berkali-kali hingga berdarah kemudian Sdr. Tedi mengatakan *"berdarah mah"* lalu Sdr. Tedi menarik Anak Korban untuk berdiri kemudian Anak langsung pergi bersama Sdr. Fadli kemudian Anak Korban pun pergi bersama Sdr. Rajul ke sungai untuk membersihkan darah tersebut;
  - Bahwa pada saat itu Anak Korban ada melakukan perlawanan dengan cara meninju kepala Anak sekitar 5 (lima) kali;
  - Bahwa Anak Korban dan Anak memang sudah berencana untuk berkelahi. yang memulai mengajak berkelahi tersebut yakni Anak Korban;
  - Bahwa yang pertama kali melakukan pemukulan adalah Anak yang mana pada saat Anak Korban tiba di kebun ubi tersebut Anak langsung meninju pipi sebelah kiri Anak Korban;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ikut menyaksikan pada saat Anak melakukan penganiayaan terhadap Anak Korban adalah Sdr. Rajul, Sdr. Tedi, Sdr. Azim, Sdr. Adit, Sdr. Fadli, Sdr. Dede dan Sdr. Rodin;
  - Bahwa penyebabnya adalah Sdr. Rezi mengatakan kepada Anak bahwa Anak Korban ingin betumbuk sama Anak lalu Anak tidak senang dan dendam kepada Anak Korban;
  - Bahwa akibat terjadinya perkara penganiayaan tersebut akibat yang Anak Korban alami yakni badan Anak Korban berdarah dan luka-luka sehingga Anak Korban mendapatkan 46 (empat puluh enam) jahitan di dekat dada sebelah kiri lalu rusuk kiri Anak Korban mendapatkan sekitar 8 (delapan) jahitan;
  - Bahwa setelah terjadinya perkara penganiayaan tersebut mengganggu aktivitas Anak Korban yang mana Anak Korban dirawat inap di puskesmas selama 2 (dua) hari;
- Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkan dan tidak keberatan;
2. **Saksi 2** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya
  - Bahwa saksi diperiksa sehubungan terjadinya penganiayaan yang dilakukan Anak terhadap Anak Korban bernama Muhammad Habibi Akhsar;
  - Bahwa setahu saksi umur Anak sekitar 15 tahun sedangkan Anak Korban masih berumur 14 tahun;
  - Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu Tanggal 12 Maret 2023 sekira jam 23.00 Wib, di Jalan Dusun I Desa Balung Kecamatan XIII koto Kampar, Kabupaten Kampar;
  - Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah Fahru Rozi dan Lulu Pedri Marza;
  - Bahwa Anak melakukan penganiayaan terhadap Anak Korban dengan menggunakan senjata tajam yang tidak tahu jenisnya yang mengakibatkan Anak Korban mengalami luka berat berupa 2 (dua) luka sobek besar dengan 30 (tiga puluh) jahitan dan 19 (sembilan belas) jahitan;
  - Bahwa akibat yang dialami Anak Korban dengan ada penganiayaan yang dilakukan oleh Anak tersebut Anak Korban tidak bisa beraktifitas dengan semestinya dan dirawat di Puskesmas Batu Besurat;
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira jam 23.30 Wib, di Jalan Dusun I Desa Balung Kecamatan XIII koto Kampar, Kabupaten Kampar, saksi dibangunkan oleh keponaan saksi yang mengatakan bahwa Anak Korban mengalami luka yang dirawat dirumah Bidan Darlena mendengar hal tersebut saksi langsung menuju rumah Bidan tersebut sesampainya dirumah bidan tersebut saksi melihat Anak Korban dalam

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan terluka, kemudian, saksi menanyakan perihal tersebut kepada keponaan saksi saudara Dayat siapa yang melakukan penganiayaan tersebut saudara Dayat menjawab Anak, kemudian saksi berusaha mencari Anak akan tetapi tidak ada saksi jumpai, keesokan harinya saksi membawa Anak Korban berobat ke Puskesmas Batu Bersurat pada saat saksi dipuskesmas aparat desa dan nenek mamak berusaha mendamaikan saksi dengan Anak akan tetapi sampai saat ini tidak ada terjadinya perdamaian, dan selanjutnya saksi melaporkan hal tersebut ke Polres Kampar ;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh anak saksi yaitu anak saksi tidak bisa beraktifitas dengan semestinya dan dirawat di Puskesmas Batu Bersurat; Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkan dan tidak keberatan;
- 3. **Saksi 3** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya
  - Bahwa saksi diperiksa sehubungan terjadinya penganiayaan yang dilakukan Anak terhadap Anak Korban bernama M Habibi Akhsar Als Habibi yang merupakan keponakan saksi;
  - Bahwa saksi tidak menyaksikan atau melihat saat terjadinya kekerasan atau penganiayaan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban;
  - Bahwa saksi hanya mengetahui setelah kejadian, dimana saksi melihat Anak Korban sudah di rumah Darlina Susanti selaku Bidan untuk dilakukan perawatan atau pengobatan.
  - Bahwa saat itu, saksi dihubungi oleh Fahrul Rozi selaku Sekretaris Desa Balung dan menyampaikan kepada saksi bahwa Anak Korban sudah di rumah Darlina Susanti selaku bidan, untuk dilakukan perawatan atau pengobatan karena mengalami luka;
  - Bahwa terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban adalah pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira jam 23.00 wib di Dusun I Desa Balung Kec. XIII Koto Kampar Kab. Kampar;
  - Bahwa situasi atau keadaan tempat terjadinya penganiayaan tersebut lokasi jauh dari pemukiman warga dan lokasinya gelap;
  - Bahwa dari informasi yang saksi dapat, yang melihat atau menyaksikan terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban adalah Raka, Rajul, Rabil, Tedi dan Padli.
  - Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebabnya saat itu Anak, Anak Korban, Raka, Rajul, Rabil, Tedi dan Padli ada di tempat kejadian;
  - Bahwa sebelum ada di tempat kejadian perkara, Anak ada di rumah orang tuanya, kemudian Anak dijemput oleh temannya yang bernama Tedi sedangkan dari informasi Anak Korban dengan temannya yang bernama

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raka, Rajul dan Rabil dari Dusun IV Desa Balung, sama-sama ke tempat kejadian;

- Bahwa pada saat terjadinya penganiayaan tersebut Anak menggunakan alat berupa pisau pengupas pisang sehingga Anak Korban mengalami luka;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara Anak melakukan kekerasan atau penganiayaan terhadap Anak Korban;
- Bahwa saat di rumah Darlina Susanti (selaku bidan), saksi melihat Anak Korban mengalami luka di dada sebelah kiri, luka di bagian atas pinggang sebelah kiri dan luka di bagian atas perut sebelah kiri;
- Bahwa yang membawa Anak Korban ke rumah Darlina Susanti adalah Dayat (teman dari Anak Korban);
- Bahwa setelah mengetahui Anak Korban mengalami luka akibat kekerasan atau penganiayaan yang dilakukan oleh Anak adalah saksi dan Fahrul Rozi (sekretaris desa) langsung ke rumah Anak untuk menyelesaikan permasalahan dan orang tua Anak bernama Jhon menyampaikan kepada saksi, bahwa mereka akan bertanggung jawab;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Maret 2023, saksi membawa Anak Korban untuk berobat ke Puskesmas Batu Bersurat Kec. XIII Koto Kampar Kab.Kampar.Sedangkan pada hari itu, di Kantor Desa ada mediasi antara ayah Anak dan ayah Anak Korban yang difasilitasi oleh Pihak Desa, dan ada kesepakatan damai, namun saksi dapat informasi bahwa kesepakatan damai tidak terlaksana karena ada pihak yang keberatan; Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah diperiksa di kepolisian dan membantah Keterangan Anak sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Anak telah melakukan penganiayaan pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira jam 23.00 wib di Kebun Ubi Desa Balung Kec. XIII Koto Kampar Kab. Kampar terhadap Anak Korban bernama Habibi;
- Bahwa Anak melakukan penganiayaan terhadap Anak Korban dengan cara meninju pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan menyayat badan Anak Korban berkali-kali menggunakan Sabit Arit Pinang. Alat yang Anak gunakan hanya menggunakan Sabit Arit Pinang;
- Bahwa yang ikut menyaksikan kejadian tersebut adalah Sdr. Fadli, Sdr. Tedy, Sdr. Adit dan Sdr. Rodin.
- Bahwa sekitar tanggal 05 Maret 2023 sekitar pukul 17. 00 Wib Anak Korban mengechat Anak melalui nomor whatsapp Sdr. Rezi dengan mengatakan "*ini Bibi, jangan kau ganggu-ganggu lagi cewek Rezi, nanti panjang urusan kau sama kami*" lalu Anak membalas "*nggak ada aku ganggu*" kemudian dibalas

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi oleh Anak Korban "*cukup 1 aja yang kau pakai, kalau memang iya ayoklah betinju kita, dimana kau mau*" kemudian Anak tidak membalas chat tersebut lagi;

- Bahwa kemudian pada tanggal 06 Maret 2023 sekitar pukul 21.00 Wib Anak Korban mengechat Anak untuk menanyakan Anak dimana dan mengajak Anak untuk bertemu di pos ronda kebetulan Anak berada di rumah teman Anak Sdr. Fadli yang rumahnya dekat dengan pos ronda tersebut kemudian Anak melihat dari rumah Sdr. Fadli ke arah pos ronda tersebut namun Anak tidak melihat Anak Korban disana lalu Anakpun masuk ke dalam rumah kembali setelah Anakpun mengechat Anak Korban mengatakan bahwa dia tidak ada disana lalu Anak Korban pun mengatakan kepada Anak untuk ketemu besok siang di dekat kuburan dan kemudian pada tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 21.00 Wib Anak Korban kembali mengechat Anak untuk mengajak ketemu lagi dengan mengatakan "*dimana kau? kalau takut bilang*" namun Anak tidak membalasnya dikarenakan hp Anak diambil oleh ayah Anak;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 20.00 Wib Anak pergi ke pasar untuk bertemu teman Anak Sdr. Fadli setelah itu Anak bertemu dengan Sdr. Tedy dan Sdr. Adit di pasar kemudian kami nongkrong sambil bercerita-cerita disana setelah itu sekitar 10 menit kemudian Sdr. Tedy dan Sdr. Adit pergi ke rumah Anak Korban setelah itu Anak pun pergi pulang ke rumah dikarenakan Anak takut berkelahi dengan Anak Korban di pasar sementara Sdr. Fadli masih di pasar setelah Anak sampai di rumah Anak tidur kemudian sekitar pukul 21.00 Wib istri Anak membangunkan Anak dengan mengatakan bahwa Sdr. Tedy mencari Anak kemudian Anakpun ke luar rumah menjumpai Sdr. Tedy di depan teras lalu Anak melihat Anak Korban beserta beberapa orang lainnya menunggu di depan Musholla kemudian Sdr. Tedy mengatakan "*ayok main ke rumah Fadli*" kemudian Anak masuk ke dalam rumah untuk memakai baju lalu ketika Anak hendak ke luar rumah Anak melihat ada sabit arit pinang di dekat samping pintu depan dan Anakpun mengambilnya dan menyelipkan sabit arit pinang tersebut ke dalam celana bagian depan kemudian Anakpun pergi menggunakan sepeda motor menuju rumah Sdr. Fadli sesampainya di rumah Sdr. Fadli Anak mengatakan "*aku diajak betumbuk sama Habibi*" lalu Sdr. Fadli mengatakan "*ayoklah kita selesaikan*" kemudian Anak, Sdr. Fadli dan Sdr. Dede berjalan kaki menuju pos ronda sesampainya disana Anak melihat sudah banyak orang disana yakni Sdr. Habibi, Sdr. Rajul, Sdr. Raka, Sdr. Tedy, Sdr. Adit, Sdr. Azim dan Sdr. Rodin kemudian Sdr. Fadli mengatakan "*apa*

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masalahnya?" lalu Anak Korban menjawab "masalah Danu mengechat cewek Rezi" kemudian Sdr. Fadli bertanya "trus mau apa kalian?" Anak Korban menjawab "aku gas aja" lalu Sdr Fadli bertanya "kau apa nu?" Anak menjawab "aku gas aja" kemudian Anak Korban mengatakan "jangan pakai senjata" lalu Anak Korban memeriksa seluruh badan Anak dan memegang perut Anak lalu Anak mengatakan "apa yang dipegang ni?" kemudian Anak Korban melepaskan tangannya dari perut Anak;

- Bahwa kemudian Sdr. Tedy menjemput sepeda motor Anak di rumah Sdr. Fadli dan membawanya ke pos ronda lalu orang tua Sdr. Fadli menanyakan "ngapa kalian disini? Mau kelahi?" Sdr. Fadli menjawab "nggak ada kami kelahi cuma nongkrong aja" kemudian orang tua Sdr. Fadli pun pulang ke rumah setelah itu Anak, Sdr. Fadli, Sdr. Habibi, Sdr. Tedy, Sdr. Adit dan Sdr. Rodin pergi menuju ke kebun ubi yang mana tempat tersebut sunyi sementara yang lainnya menunggu di Pos Ronda sesampainya di kebun ubi kami turun dari sepeda motor kemudian Anak langsung meninju pipi sebelah kiri sebanyak 1 kali kemudian Anak Korban meninju dada Anak sebanyak 1 kali kemudian Anak Korban menyenggol kaki Anak dan mendorong badan Anak hingga terjatuh ke tanah setelah itu Anak Korban duduk di atas perut Anak kemudian Anak Korban meninju kepala Anak sebanyak 1 kali lalu Anak Korban mengangkat badan Anak lalu dibanting ke tanah kemudian Sdr. Fadli meleraikan kami dengan mengatakan "nggak kayak gitu cara berkelahi" setelah itu Sdr. Fadli berdiri diantara Anak dan Anak Korban kemudian Anakpun mengeluarkan sabit arit pinang lalu Anak dan Anak Korban pun sama-sama maju ke depan lalu Anak pun langsung menyayat-nyayat badan Anak Korban menggunakan sabit arit pinang berkali-kali lalu Anak Korban meninju Anak dan mendorong Anak ke tanah lalu Anak Korban duduk diatas perut Anak kemudian Sdr. Fadli memisahkan kami kembali setelah itu Sdr. Tedy menyenter badan Anak Korban dan melihat badan Anak Korban sudah berdarah kemudian Anak Korban menyalami Anak dengan mengatakan "udah ya kita udah impas" Anakpun menyalaminya kemudian Anakpun pulang ke rumah setelah sampai di rumah Anak membuang sabit arit pinang tersebut di belakang rumah setelah itu Anak mandi;
- Bahwa pada saat Anak melakukan penganiayaan terhadap Anak Korban ada melakukan perlawanan terhadap Anak dengan cara meninju badan dan kepala Anak;
- Bahwa yang dilakukan oleh teman-teman lainnya hanya melihat saja kecuali Sdr. Fadli yang meleraikan antara Anak dan Anak Korban.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Anak membawa sabit arip pinang tersebut adalah untuk perlindungan diri dikarenakan Anak Korban ramai bersama teman-temannya;
- Bahwa Anak dan Anak Korban memang sudah berencana untuk berkelahi;
- Bahwa yang pertama kali mengajak untuk berkelahi tersebut adalah Anak Korban;
- Bahwa permasalahannya adalah masalah cewek yang mana Anak Korban mengatakan Anak mengganggu atau mengechat cewek Sdr. Rezi;
- Bahwa keadaan di kebun ubi tersebut sepi, gelap, tidak ada lampu penerangan dan jauh dari pemukiman warga;
- Bahwa penyebab Anak membuang sabit arit pinang tersebut dikarenakan Anak ketakutan melihat badan Anak Korban berdarah dan ada bekas darah di sabit tersebut;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orang tua Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua Anak mohon keringanan hukuman terhadap Anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam;
- yang telah disita secara sah menurut hukum dan diakui oleh saksi-saksi dan Anak ada kaitannya dengan perbuatan Anak, dengan demikian dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

- Visum Et Repertum Nomor : 445/PUSK.XIII.KK.1/ 2023 tanggal 14 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Danny Patra Amijaya selaku dokter pemeriksa pada UPT Puskesmas Batu Bersurat yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa ditemukan adanya luka gores tangan kiri dan dada serta luka robek yang sudah terjahit rapi pada dada yang mengesankan sebagai akibat adanya bekas dari trauma benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak bernama M Danuarta Pratama Als Danu Bin Jhon Hendri masih berumur 16 (enam belas) tahun berdasarkan Kartu Keluarga No. 1401120403130010 yang dikeluarkan oleh Musli, S.Sos selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 15 Januari 2021;
- Bahwa Anak Korban bernama M. Habibi Akhsar Als Bibi Bin Riki Irwan masih berumur 15 (lima belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1401-LT-28022014-0053 tanggal 03 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekira pukul 20.00 Wib Anak Korban sedang duduk-duduk di tepi sungai bersama Anak saksi Ahmad Alfarezi kemudian Anak Korban melihat Anak saksi Ahmad Alfarezi mengechat Anak dengan mengatakan "*kamu dibawa betumbuk sama Bibi*" kemudian Anak Korban mengatakan kepada Anak saksi Ahmad Alfarezi "*ngapa kau Rezi, aku nggak ada apa-apa*" Anak saksi Ahmad Alfarezi menjawab "*diam lah*" kemudian Anak Korbanpun nongkrong bersama Anak saksi Ahmad Alfarezi hingga tengah malam;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekitar pukul 20.40 Wib Anak saksi Ahmad Alfarezi meneruskan chat kepada Anak Korban yang berisi "*aku memang nggak ada masalah sama Rezi tapi sama Bibi ada dendam*" lalu Anak saksi Ahmad Alfarezi mengatakan "*ini chat Danu*" namun Anak Korban tidak menggubrisnya, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 Wib ketika Anak Korban pergi keluar rumah menggunakan sepeda motor Anak Korban berselisih di jalan sama Anak saksi Ahmad Alfarezi lalu Anak saksi Ahmad Alfarezi menyuruh Anak Korban berhenti kemudian Anak saksi Ahmad Alfarezi memperlihatkan isi chatnya bersama Anak bahwa Anak tidak senang kepada Anak Korban kemudian Anak Korban mengechat Anak menggunakan hp Anak saksi Ahmad Alfarezi "*jadi nyo?*" namun chat tersebut tidak masuk atau ceklis satu kemudian karena chat tersebut tidak masuk Anak Korbanpun pergi mutar-mutar sekitar kampung kemudian sekitar pukul 21.30 Wib Anak Korbanpun pulang ke rumah untuk makan. Lalu sekitar pukul 22.00 Wib Anak Korban pergi ke rumah kakek Anak Korban kemudian teman Anak Korban yakni Anak saksi Tedi Chaniago menelpon Anak Korban dengan mengatakan "*Danu dekat pasar*" kemudian Anak Korbanpun menelpon teman Anak Korban Anak saksi Rajul Nabilma dengan mengatakan "*ikut malam ni sama aku*" lalu Anak saksi Rajul Nabilma mengatakan "*ngapa?*" Anak Korban menjawab "*adolah*" kemudian Anak Korbanpun pergi menuju ke rumah Anak saksi Rajul Nabilma;
- Bahwa sesampainya di rumah Anak saksi Rajul Nabilma anak korban M. Habibi Als Bibi bersama dengan Anak saksi Rajul Nabilma langsung menuju pasar menggunakan 2 (dua) sepeda motor namun sesampainya di pasar ternyata anak tidak ada di pasar, lalu anak korban M. Habibi Als Bibi bersama dengan anak saksi Rajul Nabilma pergi menuju SD dan bertemu dengan teman anak korban M. Habibi Als Bibi yakni Anak saksi Tedi Chaniago, Sdr Adit, SdrAzim dan Sdr Rodin, kemudian Sdr Adit mengatakan kepada Anak Korban bahwa Anak berada di rumah saksi Rahmad Fadhli

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bkn



kemudian anak korban M. Habibi Als Bibi bersama dengan Anak saksi Rajul Nabilma, Anak saksi Tedi Chaniago pergi menuju ke rumah Saksi Rahmad Fadhli menggunakan sepeda motor kemudian di perjalanan menuju rumah Saksi Rahmad Fadhli kami melewati rumah Anak lalu Anak saksi Tedi Chaniago melihat bahwa Anak berada di rumahnya kemudian anak korban M. Habibi Als Bibi bersama dengan Anak saksi Rajul Nabilma, Anak saksi Tedi Chaniago berhenti di jalan lalu Anak saksi Tedi Chaniago pergi memanggil Anak sementara Anak Korban dan yang lainnya pergi menunggu di jalan kemudian Anak Korbanpun melihat Anak pergi sendiri menggunakan sepeda motornya setelah itu Anak saksi Tedi Chaniago menghampiri anak korban M. Habibi Als Bibi dan mengajak ke daerah mudiak lalu kamipun berhenti di pos ronda dan bertemu dengan Anak bersama 2 orang temannya, lalu Saksi Rahmad Fadhli mengatakan kepada Anak *"kau nak iyo juo sama Bibi?"* Anak menjawab *"aku terserah Bibi lah"* kemudian Saksi Rahmad Fadhli bertanya kepada Anak Korban *"kau nak iyo Bi?"* Anak Korban menjawab *"aku terserah Danu, jangan pakai senjata"* lalu Anak Korbanpun memeriksa seluruh badan Anak kemudian Saksi Rahmad Fadhli mengatakan *"kalau mau betumbuk jangan disini, di mudiak tu lah"* kemudian Anak pergi bersama Saksi Rahmad Fadhli menggunakan sepeda motor sedangkan Anak Korban menyusul ke dekat kebun ubi di Desa Balung;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib sesampainya anak korban M. Habibi Als Bibi di dekat Kebun Ubi di Desa Balung Anak langsung meninju pipi sebelah kiri Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian Anak Korbanpun langsung mendorong Anak ke tanah kemudian Anak Korban duduk di atas perut Anak lalu Anak Korban meninju kepala Anak sekitar 5 (lima) kali lalu Saksi Rahmad Fadhli melerai Anak Korban dan Anak yangmana Saksi Rahmad Fadhli menarik Anak Korban agar berdiri kemudian Saksi Rahmad Fadhli pun membantu Anak berdiri lalu menarik Anak ke belakang menjauhi Anak Korban setelah itu Anak menghampiri Anak Korban sambil memukul kepala sebelah kiri Anak Korban berkali-kali menggunakan tangan lalu Anak Korbanpun menidurkan Anak lagi ke tanah kemudian tiba-tiba Anak mengeluarkan sabit arit pinang dari belakang dan menyayat badan Anak Korban berkali-kali hingga berdarah kemudian Anak saksi Tedi Chaniago mengatakan *"berdarah mah"* lalu Anak saksi Tedi Chaniago menarik Anak Korban untuk berdiri kemudian Anak langsung pergi bersama Saksi Rahmad Fadhli sementara Anak Korban pun pergi bersama Anak saksi Rajul Nabilma ke sungai untuk membersihkan darah tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira jam 23.30 Wib, di Jalan Dusun I Desa Balung Kecamatan XIII koto Kampar saksi mendapatkan informais bahwa anak saksi yakni Anak Korban mengalami luka yang dirawat di rumah Bidan Darlena, mendengar hal tersebut saksi langsung menuju rumah Bidan tersebut sesampainya di rumah bidan tersebut saksi melihat Anak Korban dalam keadaan terluka, kemudian, saksi menanyakan perihal tersebut kepada keponaan saksi Sdr Dayat siapa yang melakukan penganiayaan tersebut Sdr Dayat menjawab bahwa anak M. Danuarta Pratama yang melakukan penganiayaan terhadap Anak Korban, kemudian saksi berusaha mencari anak akan tetapi tidak ada saksi jumpai, keesokan harinya saksi membawa Anak Korban berobat ke puskesmas Batu Bersurat pada saat saksi di puskesmas aparat desa dan nenek mamak berusaha mendamaikan saksi dengan anak akan tetapi tidak tercapai perdamaian, dengan hal tersebut saksi melaporkan hal tersebut ke Polres Kampar;
  - Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan anak terhadap Anak Korban mengakibatkan Anak Korban tidak bisa menjalankan aktifitas seperti biasa dan dirawat di Puskesmas Batu Bersurat;
  - Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445/PUSK.XIII.KK.1/ 2023 tanggal 14 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Danny Patra Amijaya selaku dokter pemeriksa pada UPT Puskesmas Batu Bersurat yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa ditemukan adanya luka gores tangan kiri dan dada serta luka robek yang sudah terjahit rapi pada dada yang mengesankan sebagai akibat adanya bekas dari trauma benda tajam;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara tunggal sebagaimana diatur Pasal 80 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan apakah perbuatan Anak memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya, terlebih dahulu akan dipertimbangkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 15 yaitu

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan masalah DIVERSI, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) diversi dilaksAnakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan :

- a. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun ;
- b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif sebagaimana tersebut di atas, dimana acaman pidana dalam dakwaan tunggal yaitu Pasal 80 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut adalah lebih dari 7 (tujuh) tahun, oleh karena itu dalam perkara ini terhadap Anak tersebut tidak dilakukan Diversi sejak dari tingkat Penyidikan, Penuntutan maupun Persidangan oleh karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah Anak telah melakukan perbuatan atau tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka konsekuensi yuridis pembuktiannya adalah Hakim bisa langsung mempertimbangkan dakwaan tunggal tersebut berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah Anak telah melakukan perbuatan atau tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Yang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;
3. Yang dilakukan oleh Anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan yang dimaksud sebagai unsur **"Setiap Orang"** adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-Undang ataupun pasal-pasal yang telah didakwakan Penuntut Umum kepadanya, yaitu menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa biasanya istilah "Setiap Orang" ini dalam perundang-undangan pidana disebut juga dengan "Barang Siapa" ;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" atau "Barang Siapa", pada dasarnya menunjuk pada "siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan Anak dalam perkara ini", hal mana sesuai dengan kaedah dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa, "Barang siapa atau *"HIJ"* adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Anak/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam setiap tindakannya" ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" yang dimaksud dalam perkara ini adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa perlunya dipertimbangkan unsur "Setiap Orang" ini adalah dengan maksud untuk pencegahan terjadinya *error in persona* atau salah menghadapkan Anak ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Anak melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya ;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar dirinya. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **Pelaku anak** adalah benar diri Anak, yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Bangkinang ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, bahwa benar yang dihadapkan sebagai Anak dalam perkara ini adalah **Pelaku anak** sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaannya, sehingga oleh karenanya Hakim berpendirian tidak ada kesalahan (*error in persona*) tentang Anak yang diajukan di persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **"Setiap Orang"** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

## **Ad. 2 Unsur Yang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;**

Menimbang, bahwa melakukan kekejaman, kekerasan, penganiayaan, adalah penggunaan kekuatan fisik dan kekasaran terhadap orang lain yang mengakibatkan atau kemungkinan besar mengakibatkan orang lain menderita luka, memar, ataupun trauma psikologi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Anak dalam pasal ini, berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa Anak Korban masih berumur 15 (lima belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1401-LT-28022014-0053 tanggal 03 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap ternyata berawal pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekira pukul 20.00 Wib Anak Korban sedang duduk-duduk di tepi sungai bersama Anak saksi Ahmad Alfarezi kemudian Anak Korban melihat Anak saksi Ahmad Alfarezi mengechat Anak dengan mengatakan *"kamu dibawa betumbuk sama Bibi"* kemudian Anak Korban mengatakan kepada Anak saksi Ahmad Alfarezi *"ngapa kau Rezi, aku nggak ada apa-apa"* Anak saksi Ahmad Alfarezi menjawab *"diam lah"* kemudian Anak Korbanpun nongkrong bersama Anak saksi Ahmad Alfarezi hingga tengah malam;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekitar pukul 20.40 Wib Anak saksi Ahmad Alfarezi meneruskan chat kepada

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban yang berisi “aku memang nggak ada masalah sama Rezi tapi sama Bibi ada dendam” lalu Anak saksi Ahmad Alfarezi mengatakan “ini chat Danu” namun Anak Korban tidak menggubrisnya, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 Wib ketika Anak Korban pergi keluar rumah menggunakan sepeda motor Anak Korban berselisih di jalan sama Anak saksi Ahmad Alfarezi lalu Anak saksi Ahmad Alfarezi menyuruh Anak Korban berhenti kemudian Anak saksi Ahmad Alfarezi memperlihatkan isi chatnya bersama Anak bahwa Anak tidak senang kepada Anak Korban kemudian Anak Korban mengechat Anak menggunakan hp Anak saksi Ahmad Alfarezi “jadi nyo?” namun chat tersebut tidak masuk atau ceklis satu kemudian karena chat tersebut tidak masuk Anak Korbanpun pergi mutar-mutar sekitar kampung kemudian sekitar pukul 21.30 Wib Anak Korbanpun pulang ke rumah untuk makan. Lalu sekitar pukul 22.00 Wib Anak Korban pergi ke rumah kakek Anak Korban kemudian teman Anak Korban yakni Anak saksi Tedi Chaniago menelpon Anak Korban dengan mengatakan “Danu dekat pasar” kemudian Anak Korbanpun menelpon teman Anak Korban Anak saksi Rajul Nabilma dengan mengatakan “ikut malam ni sama aku” lalu Anak saksi Rajul Nabilma mengatakan “ngapa?” Anak Korban menjawab “adolah” kemudian Anak Korbanpun pergi menuju ke rumah Anak saksi Rajul Nabilma;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah Anak saksi Rajul Nabilma anak korban M. Habibi Als Bibi bersama dengan Anak saksi Rajul Nabilma langsung menuju pasar menggunakan 2 (dua) sepeda motor namun sesampainya di pasar ternyata anak tidak ada di pasar, lalu anak korban M. Habibi Als Bibi bersama dengan anak saksi Rajul Nabilma pergi menuju SD dan bertemu dengan teman anak korban M. Habibi Als Bibi yakni Anak saksi Tedi Chaniago, Sdr Adit, SdrAzim dan Sdr Rodin, kemudian Sdr Adit mengatakan kepada Anak Korban bahwa Anak berada di rumah saksi Rahmad Fadhli kemudian anak korban M. Habibi Als Bibi bersama dengan Anak saksi Rajul Nabilma, Anak saksi Tedi Chaniago pergi menuju ke rumah Saksi Rahmad Fadhli menggunakan sepeda motor kemudian di perjalanan menuju rumah Saksi Rahmad Fadhli kami melewati rumah Anak lalu Anak saksi Tedi Chaniago melihat bahwa Anak berada di rumahnya kemudian anak korban M. Habibi Als Bibi bersama dengan Anak saksi Rajul Nabilma, Anak saksi Tedi Chaniago berhenti di jalan lalu Anak saksi Tedi Chaniago pergi memanggil Anak sementara Anak Korban dan yang lainnya pergi menunggu di jalan kemudian Anak Korbanpun melihat Anak pergi sendiri menggunakan sepeda motornya setelah itu Anak saksi Tedi Chaniago menghampiri anak korban M. Habibi Als

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bibi dan mengajak ke daerah mudiak lalu kamipun berhenti di pos ronda dan bertemu dengan Anak bersama 2 orang temannya, lalu Saksi Rahmad Fadhli mengatakan kepada Anak *"kau nak iyo juo sama Bibi?"* Anak menjawab *"aku terserah Bibi lah"* kemudian Saksi Rahmad Fadhli bertanya kepada Anak Korban *"kau nak iyo Bi?"* Anak Korban menjawab *"aku terserah Danu, jangan pakai senjata"* lalu Anak Korbanpun memeriksa seluruh badan Anak kemudian Saksi Rahmad Fadhli mengatakan *"kalau mau betumbuk jangan disini, di mudiak tu lah"* kemudian Anak pergi bersama Saksi Rahmad Fadhli menggunakan sepeda motor sedangkan Anak Korban menyusul ke dekat kebun ubi di Desa Balung;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib sesampainya anak korban M. Habibi Als Bibi di dekat Kebun Ubi di Desa Balung Anak langsung meninju pipi sebelah kiri Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian Anak Korbanpun langsung mendorong Anak ke tanah kemudian Anak Korban duduk di atas perut Anak lalu Anak Korban meninju kepala Anak sekitar 5 (lima) kali lalu Saksi Rahmad Fadhli melerai Anak Korban dan Anak yangmana Saksi Rahmad Fadhli menarik Anak Korban agar berdiri kemudian Saksi Rahmad Fadhli pun membantu Anak berdiri lalu menarik Anak ke belakang menjauhi Anak Korban setelah itu Anak mengahampiri Anak Korban sambil memukul kepala sebelah kiri Anak Korban berkali-kali menggunakan tangan lalu Anak Korbanpun menidurkan Anak lagi ke tanah kemudian tiba-tiba Anak mengeluarkan sabit arit pinang dari belakang dan menyayat badan Anak Korban berkali-kali hingga berdarah kemudian Anak saksi Tedi Chaniago mengatakan *"berdarah mah"* lalu Anak saksi Tedi Chaniago menarik Anak Korban untuk berdiri kemudian Anak langsung pergi bersama Saksi Rahmad Fadhli sementara Anak Korban pun pergi bersama Anak saksi Rajul Nabilma ke sungai untuk membersihkan darah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira jam 23.30 Wib, di Jalan Dusun I Desa Balung Kecamatan XIII koto Kampar saksi mendapatkan informais bahwa anak saksi yakni Anak Korban mengalami luka yang dirawat di rumah Bidan Darlena, mendengar hal tersebut saksi langsung menuju rumah Bidan tersebut sesampainya di rumah bidan tersebut saksi melihat Anak Korban dalam keadaan terluka, kemudian, saksi menanyakan perihal tersebut kepada keponaan saksi Sdr Dayat siapa yang melakukan penganiayaan tersebut Sdr Dayat menjawab bahwa anak M. Danuarta Pratama yang melakukan penganiayaan terhadap Anak Korban, kemudian saksi berusaha mencari anak akan tetapi tidak ada saksi jumpai, keesokan harinya saksi membawa Anak Korban berobat ke puskesmas

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batu Bersurat pada saat saksi di puskesmas aparat desa dan nenek mamak berusaha mendamaikan saksi dengan anak akan tetapi tidak tercapai perdamaian, dengan hal tersebut saksi melaporkan hal tersebut ke Polres Kampar;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan anak terhadap Anak Korban mengakibatkan Anak Korban tidak bisa menjalankan aktifitas seperti biasa dan dirawat di Puskesmas Batu Bersurat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445/PUSK.XIII.KK.1/ 2023 tanggal 14 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Danny Patra Amijaya selaku dokter pemeriksa pada UPT Puskesmas Batu Bersurat yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa ditemukan adanya luka gores tangan kiri dan dada serta luka robek yang sudah terjahit rapi pada dada yang mengesankan sebagai akibat adanya bekas dari trauma benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis berpendapat perbuatan Anak terhadap Anak Korban telah memenuhi unsur melakukan kekerasan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

#### **Ad.4 Unsur yang dilakukan oleh Anak ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Anak** dalam rumusan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dalam Pasal 1 angka 1 adalah seseorang yang belum berusia 18 (*delapan belas*) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Anak sendiri, bahwa Anak bernama M Danuarta Pratama Als Danu Bin Jhon Hendri masih berumur 16 (enam belas) tahun berdasarkan Kartu Keluarga No. 1401120403130010 yang dikeluarkan oleh Musli, S.Sos selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 15 Januari 2021 dan belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak dan permohonan Anak, Hakim telah mempertimbangkan sebelum menjatuhkan putusan, dan yang adil adalah sebagaimana yang tertera dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 80 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah sedangkan berdasarkan pemeriksaan di persidangan dalam diri Anak tidak diketemukan adanya alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf atau pembeda maka Anak harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana hasil penelitian kemasyarakatan yang memberikan saran kepada Hakim supaya Anak dihukum pidana penjara untuk itu Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak pada waktu melakukan tindak pidana sudah berumur 16 (enam belas) tahun, dimana pada umur tersebut Anak seharusnya sudah mulai bisa membedakan hal-hal yang baik dan buruk untuk dirinya;
- Bahwa tepatlah kiranya bagi Pengadilan menjatuhkan putusan berupa pidana penjara kepada Anak sehingga Anak bisa menyadari dan menginsyafi perbuatannya sehingga di kemudian hari Anak akan lebih baik;

Menimbang, bahwa selain itu, dalam penjatuhan hukuman terhadap Anak, Hakim juga mempertimbangan kepentingan terbaik bagi Anak dan asas manfaat dari penjatuhan putusan terhadap Anak. Bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 86 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan "*Anak yang belum selesai menjadi pidana di LPKA dan telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Pemuda*" dan di dalam Ayat (2) disebutkan "*Dalam hal Anak telah mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, tetapi belum selesai menjalani pidana, Anak dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan dewasa dengan memperhatikan kesinambungan pembinaan terhadap Anak*", maka dengan memperhatikan ketentuan tersebut supaya pembinaan terhadap Anak diharapkan sejalan dengan tujuan pemidanaan terhadap Anak, maka putusan yang akan dijatuhkan terhadap Anak sebagaimana dimuatkan di dalam Amar di bawah ini menurut Hakim sudah tepat dan telah pula memperhatikan untuk perkembangan Anak supaya tidak terjerumus terhadap tindak pidana lain dikemudian hari;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Anak akan dipertimbangkan bersamaan dengan hal-hal yang dijadikan pertimbangan sebelum menjatuhkan putusan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam;
- oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Anak telah mengakibatkan Anak Korban mengalami luka;
- Tidak ada perdamaian antara Anak dengan Anak Korban;

**Keadaan yang meringankan:**

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Anak masih bisa memperbaiki dirinya dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**Mengadili**

1. Menyatakan Anak Pelaku, tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan Terhadap Anak**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana Pelatihan Kerja di Abiseka Pekanbaru selama **4 (empat) Bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai celana panjang warna hitam;

**Dikembalikan kepada Anak Korban;**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Selasa** tanggal **08 Agustus 2023** oleh **Aulia Fhatma Widhola, S.H., M.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bangkinang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh **Zulmaini Vera, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Muhammad Faisal Pakpahan, S.H.** Penuntut Umum dan dihadapan Anak dengan didampingi orang tua Anak, Penasihat Hukum dan Petugas Bappas Pekanbaru;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Zulmaini Vera, S.H., M.H.**

**Aulia Fhatma Widhola, S.H., M.H.**